

# BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR | Y TAHUN 2021

### TENTANG

# TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN ILIR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN ILIR,

# Menimbang

- a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
   109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
   2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN OGAN ILIR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
- 4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
- Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
- 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.

- 9. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang memahami akuntansi keuangan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang memahami akuntansi keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 12. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 16. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 17. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
- 19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan alancer dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

- 20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan alancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
- Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
- Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- 24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- 25. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari asset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

# BAB II PRINSIP TATA KELOLA

- (1) BLUD UPTD Puskesmas beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Responsibilitas;
  - d. Independensi.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, system yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan

kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingandan pengaruh atau tekanan daripihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

### Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud Pasal 1 memuat:
  - a. Kelembagaan;
  - b. Prosedur kerja;
  - c. Pengelompokan fungsi; dan
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

## Bagian Kesatu

### PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau

0

- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Penjabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.

- (5) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali utk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan persyaratan pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Pengangkatan dan penempatan dalam pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan Praktek Bisnis Yang Sehat. Kompetensi yang dimaksud berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

# Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola terdiri dari:
  - Pemimpin;

(0

- b. Pejabat keuangan;
- Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

# Pasal 6

# PEMBINA DAN PENGAWAS

- (1) Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari :
  - a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
  - b. Satuan Pengawas Internal;
  - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPKAD;

## Pasal 7

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah satuan pengawas yang dibentuk oleh pemimpin, dipimpin oleh seorang kepala satuan dan bertanggungjawab kepada pemimpin;
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. Kompleksitas manajemen; dan

10

c. Volume dan/ atau jangkauan pelayanan.

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati;
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang;
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
  - Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000,000 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
  - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,000 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,000 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
  - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2
     (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000,000 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari
     Rp. 500.000.000.000,000 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Apabila Puskesmas belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dewan Pengawas dapat dibentuk di tingkat Dinas Kesehatan untuk sebagian atau seluruh BLUD puskesmas.

# Bagian Kedua

# TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

## Pasal 9

### PEMIMPIN

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Menyusun Renstra;
  - d. Menyiapkan RBA;

0

- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan:
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
  - Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - Mengangkat dan memberhentikan pegawai non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati;
  - d. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Puskesmas;

- e. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas;
- f. Mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
- g. Mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan kebutuhan
- h. Meminta pertanggungjawaban pelaksana tugas dari semua pejabat dibawahnya.

# Pasal 10

# PEJABAT KEUANGAN

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Kepala Tata Usaha pada Puskesmas.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan rba;
  - c. Menyiapkan dpa;

- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (6) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (7) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
  - Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai

dengan rba;

- Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
- d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pejabat teknis umum mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan ketatausahaan;
  - Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
  - Melaksanakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
  - d. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
  - e. Menyediakan data;

Whi.

- f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
- g. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban:
  - Menyusun perencanaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat
     Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan
     Masyarakat;
  - d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasionlanya dibidangnya; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan mempunyai tugas dan kewajiban:
  - Menyusun perencanaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
  - Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasionlanya dibidangnya; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (6) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Perorangan mempunyai tugas dan kewajiban:
  - Menyusun perencananaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Perorangan;
  - Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan Perorangan;
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasionlanya dibidangnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (7) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

# Pasal 12 SATUAN PENGAWAS INTERNAL

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
  (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengawasan operasional BLUD sesuai dengan RBA BLUD;
  - b. Melakukan pemeriksaan secara periodik maupun insidentil terhadap pengelolaan keuangan BLUD;
  - BLUD Menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal menciptakan kekayaan, harta hal pengamatan dalam efisiensi menciptakan informasi keuangan, sistem akurasi kebijakan mendorong dipatuhinya dan produktivitas dan vang sehat, praktek bisnis penerapan dalam manajemen bersama-sama dengan jajaran manajemen BLUD;
  - d. Melayani kebutuhan informasi pengawasan dan atau pengauditan yang dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dan atau auditor eksternal;
  - e. Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan prestasi kerja;
  - f. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Puskemas; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi bidang pengawasan.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

# Bagian Ketiga TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, produktivitas, transparansi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pejabat Pengelola wajib mengkoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan, pengawasan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Dinas Kesehatan, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Instansi Pemerintah Pusat dan Swasta.
- (4) Hubungan kerja Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, meliputi:
  - Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
  - c. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - d. Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan;
  - e. Puskesmas menyusun RBA;

6

- Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada f. Dinas Kesehatan;
- Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat strata kedua.
- (5) Hubungan kerja Puskemas dengan Jaringan dan Jejaring Puskesmas, meliputi:
  - Jaringan Jaringan fasilitas pelayanan terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa. Pengelolaan pelayanan, sarana prasarana dan ketenagaan merupakan bagian dari kewenangan Puskesmas. Hubungan kerja dalam bentuk vertikal artinya bahwa jaringan puskesmas bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Jejaring b.

5

Jejaring fasilitas pelayanan terdiri dari klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium dan fasyankes lainnya. Pengelolaan pelayanan, sarana prasarana dan ketenagaan bukan merupakan bagian dari kewenangan Puskesmas. Hubungan kerja dalam bentuk horizontal artinya bahwa kemitraan jejaring puskesmas melakukan hubungan Puskesmas.

## BAB IV

# PROSEDUR KERJA Pasal 14 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- (1) Prosedur kerja BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Standar operasional prosedur kegiatan administrasi; a.
  - Standar operasional prosedur kegiatan pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur kegiatan administrasi ditetapkan oleh Kepala
- (4) Standar operasional prosedur kegiatan pelayanan ditetapkan oleh Pemimpin.

# Pasal 15 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan, Puskesmas menyusun standar pelayanan
- (2) Standar pelayanan minimal sebagimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin kepada Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

# BAB V EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Evaluasi dan Penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD

Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 4 Januan

2021

BUPATI PGAN ILIR,

fr.m. ilyas panji alam

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR ...4..

<sub>Puskes</sub>mas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 4 Jonuan 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR .......

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH. Pembina / IV/a

NIP. 19640404 198411 1 002